



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 174 TAHUN 2015**

TENTANG

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI NOMOR 11
SEBAGAI SEKOLAH RAMAH ANAK
TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Padang menuju Kota Layak Anak, perlu ditingkatkan pelaksanaan dan aplikasinya langsung di lingkungan sekolah dengan bentuk Sekolah Ramah Anak;
- c. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri Nomor 11 Padang telah memenuhi kriteria sebagai Sekolah Ramah Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Sekolah Menengah Pertama Negeri Nomor 11 sebagai Sekolah Ramah Anak tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Sekolah Menengah Pertama Negeri Nomor 11 Padang sebagai Sekolah Ramah Anak Tahun 2015
- KEDUA :** Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- a. melaksanakan kebijakan Sekolah Ramah Anak sebagai wujud upaya Kota Padang menuju Kota Layak Anak;
 - b. melakukan koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang sebagai koordinator dan gugus tugas Kota Layak Anak tentang pelaksanaannya;
 - c. memberikan laporan pertanggung-jawaban kepada Walikota;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Mei 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Pendidikan Kota Padang
3. Sekolah Menengah Pertama Nomor 11 Padang